BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara dengan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya, hakim dalam menolak perkara permohonan izin poligami mendasarkan pada tidak terpenuhinya satupun alasan alternatif berpoligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Peneliti, pertimbangan Hakim yang menyatakan menolak permohonan izin poligami, akan tepat jika menambahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bahwa Hakim harus responsif dalam menggali latar belakang alasan mengapa seseorang mengajukan izin poligami serta fakta-fakta yang ada agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

B. Saran

Hendaknya Hakim dalam memutuskan perkara juga mendasarkan kepada aturan-aturan yang terkait agar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.